



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

PENGUMUMAN

Nomor : 300/PL.01.4-Pu/3301/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Mendasari ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap mengumumkan tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Cilacap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pendaftaran

a. Hari, Tanggal dan Waktu:

- Hari/Tanggal : Rabu – Senin, 4 s.d 16 Juli 2018
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB; dan
- Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juli 2018
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB.

b. Tempat Pendaftaran : **Kantor KPU Kabupaten Cilacap**
Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap.

2. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon

- a. Pengajuan dokumen persyaratan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap hanya dilakukan 1 (satu) kali selama masa pendaftaran;
- b. Sebelum pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen dimaksud ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (*SILON*) yang dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir pengajuan bakal calon (4 Juni s.d 17 Juli 2018) oleh Petugas Penghubung yang telah mendapatkan surat mandat;

3. Syarat Pengajuan Bakal Calon

- a. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya;
- b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan (Dapil);
- c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap Dapil;
- d. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

4. Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Dan Persyaratan Bakal Calon

- a. mempedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (*SILON*);
 - c. dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli;
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Daerah Pemilihan dengan huruf kapital pada bagian luar map.
5. Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud angka 4 disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten Cilacap atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah;
6. Penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud angka 4 dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lain sepanjang diatur dalam AD/ART yang dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai Politik;
7. Surat pencalonan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilampiri:
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Cilacap yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya; dan
 - b. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

8. **Persyaratan Bakal Calon**

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- j. terdaftar sebagai pemilih;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
 - 2) Kepala Desa;
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;

- n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - p. menjadi anggota Partai Politik;
 - q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
 - t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
9. KPU Kabupaten Cilacap **tidak dapat menerima** dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggang waktu 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;
10. **Data dan Informasi Tahapan Pencalonan**
- a. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dapat diperoleh melalui *helpdesk* dan Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Cilacap Jalan MT. Haryono No. 75 Cilacap atau menghubungi nomor telepon (0282) 533420, Fax (0282) 533420, email: redaktur@kpud-cilacapkab.go.id dimulai tanggal 4 Juni 2018 s.d 3 Juli 2018 pada hari dan jam kerja, dan pelayanan selama masa pendaftaran 4 s.d 17 Juli 2018;
 - b. Data dan informasi ketentuan pencalonan, syarat pencalonan dan syarat bakal calon dapat diakses melalui laman website **www.kpu.go.id**, **www.infopemilu.kpu.go.id**, dan **www.kpud-cilacapkab.go.id**.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Cilacap, 01 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,



[Handwritten signature]
SIGIT KWARTIANTO